



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI SUTOYO Alias SAWAT Bin SARBAN** ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Januari 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Glatik Timur Rt.04 Rw.05 Desa
Glagahsari Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa **Adi Sutoyo Alias Sawat Bin Sarban** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan 06 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 411/Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 23 Agustus 2018 yang menunjuk **sdr. IMAM BUKHORI, SH dan sdri. WIWIK TRI HARIYATI, S.H.** untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN Bil tanggal 09 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN Bil tanggal 10 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI SUTOYO Alias SAWAT Bin SARBAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SUTOYO Alias SAWAT Bin SARBAN** dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun**, dikurangi terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram (setelah ditimbang Lab berat netto 0,251 gram) ;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam terbuat dari kain ;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam motif garis merah ;
 - 1 (satu) pasang sepatu cat warna abu-abu merk SFC ;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **ADI SUTOYO Alias SAWAT Bin SARBAN** pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Raya Surabaya - Malang tepatnya pertigaan arah nonggkojajar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bertemu dengan Kusnadi alias Baung (DPO) didekat rumah sakit Faidah Sukorejo dan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- untuk dicarikan narkotika gol I jenis sabu, setelah uangnya diterima terdakwa pergi untuk mencari pesanan tersebut dengan menghubungi penjual kelapa untuk memesan sabu kemudian datang tukang ojek suruhan penjual kelapa datang mengantarkan pesanan sabu-sabu, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- kepada tukang ojek tersebut, kemudian narkotika jenis sabu sudah terdakwa pegang lalu terdakwa menghubungi Kusnadi Alias Baung untuk membuat kesempatan bertemu, setelah sepakat untuk bertemu sekitar jam 12.30 wib terdakwa berangkat dengan menggunakan angkutan umum dan narkotika gol. I jenis sabu terdakwa simpan di dalam kaos kaki yang terdakwa gunakan, selanjutnya sekitar jam 13.30 wib sesampainya di jalan raya surabaya – malang tepatnya dipertigaan arah Nangkojajar masuk Desa Purwodadi Kab. Pasuruan kendaraan yang ditumpang terdakwa diberhentikan oleh petugas Polsek Purwodadi yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu terdakwa diminta minggir dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi sernuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah HP warna hitam merk samsung, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terbuat dari kain, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam motif

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis merah dan 1 (satu) pasang sepatu cat warna abu-abu merk SFC, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5028/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat dan di tanda tangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan:

- Barang Bukti nomor : 4733/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,251 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor : 4733/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,223 gram warna putih dikembalikan.

Sisa barang bukti diatas dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa **ADI SUTOYO Alias SAWAT Bin SARBAN** mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ADI SUTOYO Alias SAWAT Bin SARBAN** pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Surabaya - Malang tepatnya pertigaan arah nonggkojajar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruanatau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa petugas Polsek Purwodadi yaitu saksi Feri Baktiar dan saksi Dodi Waluyo yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa masjih maraknya penyalahgunaan narkotika di wilayah purwodadi setelah itu saksi Feri Baktiar dan saksi Dodi Waluyo mengecek kebenaran informasi tersebut dan mendapat ciri-ciri terdakwa kemudian saksi Feri Baktiar dan saksi Dodi Waluyo berhasil mengamankan terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi sernuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah HP warna hitam merk samsung, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terbuat dari kain, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam motif garis merah dan 1 (satu) pasang sepatu cat warna abu-abu merk SFC, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5028/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat dan di tanda tangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan:

- Barang Bukti nomor : 4733/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,251 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor : 4733/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,223 gram warna putih dikembalikan.

Sisa barang bukti diatas dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



Bahwa terdakwa **ADI SUTOYO** Alias **SAWAT Bin SARBAN** mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DODI WALUYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi bernama **Feri Baktiar** pada hari Jum'at, tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 13.30 wib di pinggir Jalan Raya Surabaya-Malang tepatnya di pertigaan arah ke Nongkojajar masuk Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik berisi serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terbuat dari kain, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam motif garis merah dan 1 (satu) pasang sepatu cat warna abu-abu merk SFC ;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditemukan didalam kaos kaki yang dikenakan terdakwa waktu penangkapan ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk diantar ke pemesannya Sdr. Kusnadi alias Baung yang beralamat di Dusun Pogal Dea Lebakrejo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bila barang sudah sampai ke pemesannya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari penjual kepala muda yang berada di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang tidak diketahui



namanya dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru 1 (satu) kali ini menjadi kurir dan tertangkap, namun untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu mengaku sudah 7 (tujuh) kali dan yang 6 (enam) dipakai sendiri ;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti Handphone tersebut disita karena sebagai alat komunikasi untuk transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak ada hubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari swasta (tukang parkir) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **FERI BAKTIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi bernama **Dodi Waluyo** pada hari Jum'at, tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 13.30 wib di pinggir Jalan Raya Surabaya-Malang tepatnya di pertigaan arah ke Nongkojajar masuk Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik berisi serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terbuat dari kain, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam motif garis merah dan 1 (satu) pasang sepatu cat warna abu-abu merk SFC ;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditemukan didalam kaos kaki yang dikenakan terdakwa waktu penangkapan ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk diantar ke pemesannya Sdr. Kusnadi alias Baung yang beralamat di Dusun Pogal Dea Lebakrejo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bila barang sudah sampai ke pemesannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari penjual kepala muda yang berada di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang tidak diketahui namanya dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru 1 (satu) kali ini menjadi kurir dan tertangkap, namun untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu mengaku sudah 7 (tujuh) kali dan yang 6 (enam) dipakai sendiri ;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti Handphone tersebut disita karena sebagai alat komunikasi untuk transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak ada hubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari swasta (tukang parkir) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 13.30 wib di pinggir Jalan Raya Surabaya-Malang tepatnya di pertigaan arah ke Nongkojajar masuk Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik berisi serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terbuat dari kain, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam motif garis merah dan 1 (satu) pasang sepatu cat warna abu-abu merk SFC ;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa taruh di dalam kaos kaki ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dari seseorang yang tidak tahu namanya yang terdakwa panggil No dan yang terdakwa ketahui dia itu penjual kelapa muda yang berada di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Faidah alias Baung dan memberikan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa pergi untuk mencari pesanan tersebut dengan menghubungi penjual kelapa tersebut untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan selang 20 (dua puluh) menit tukang ojek suruhan penjual kepala tersebut datang mengantarkan pesanan sabu-sabu setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada tukang ojek tersebut, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Kusnadi alias Baung untuk membuat kesepakatan bertemu di Alfamart Purwodadi, sekira jam 12.30 wib terdakwa berangkat dari tempat kerja terdakwa dengan naik angkutan umum sesampainya di Jalan Raya Surabaya-Malang tepatnya di pertigaan arah Nongkojajar masuk Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan terdakwa turun dari angkutan umum, setelah turun terdakwa menelpon Sdr. Kusnadi alias Baung namun tiba-tiba terdakwa ditangkap petugas Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bila Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah diterima Sdr. Kusnadi alias Baung, makanya uang tersebut belum diterima oleh terdakwa ;
- Bahwa sudah 7 (tujuh) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan yang 6 (enam) kali dipakai oleh terdakwa sendiri, sedangkan yang terakhir terdakwa membeli untuk diantar kepada Sdr. Kusnadi alias Baung dengan mendapat komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang Dokter ataupun apoteker sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta (tukang parkir) ;
- Bahwa terdakwa tidak ijin untuk memiliki, menguasai ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik berisi serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terbuat dari kain, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam motif garis merah dan 1 (satu) pasang sepatu cat warna abu-abu merk SFC ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 5028/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4733/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 13.30 wib di pinggir Jalan Raya Surabaya-Malang tepatnya di pertigaan arah ke Nongkojajar masuk Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik berisi serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terbuat dari kain, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam motif garis merah dan 1 (satu) pasang sepatu cat warna abu-abu merk SFC ;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa taruh di dalam kaos kaki ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dari seseorang yang tidak tahu namanya yang terdakwa panggil No dan yang terdakwa ketahui dia itu penjual kelapa muda yang berada di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Faidah alias Baung dan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa pergi untuk mencari pesanan tersebut dengan menghubungi penjual kelapa tersebut untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan selang 20 (dua puluh) menit tukang ojek suruhan penjual kepala tersebut datang mengantarkan pesanan sabu-sabu setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada tukang ojek tersebut, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Kusnadi alias Baung untuk membuat kesepakatan bertemu di Alfamart Purwodadi, sekira jam 12.30 wib terdakwa berangkat dari tempat kerja

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan naik angkutan umum sesampainya di Jalan Raya Surabaya-Malang tepatnya di pertigaan arah Nongkojajar masuk Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan terdakwa turun dari angkutan umum, setelah turun terdakwa menelpon Sdr. Kusnadi alias Baung namun tiba-tiba terdakwa ditangkap petugas Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bila Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah diterima Sdr. Kusnadi alias Baung, makanya uang tersebut belum diterima oleh terdakwa ;
- Bahwa sudah 7 (tujuh) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan yang 6 (enam) kali dipakai oleh terdakwa sendiri, sedangkan yang terakhir terdakwa membeli untuk diantar kepada Sdr. Kusnadi alias Baung dengan mendapat komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang Dokter ataupun apoteker sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta (tukang parkir) ;
- Bahwa terdakwa tidak ijin untuk memiliki, menguasai ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **ADI SUTOYO Alias SAWAT Bin SARBAN** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **ADI SUTOYO Alias SAWAT Bin SARBAN**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 13.30 wib di Jalan Raya Surabaya-Malang tepatnya di pertigaan arah Nongkojajar masuk Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik berisi serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) pinggang warna hitam terbuat dari kain, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam motif garis merah dan 1 (satu) pasang sepatu cat warna abu-abu merk SFC;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut oleh terdakwa rencananya akan diserahkan kepada teman terdakwa bernama Kusnadi alias Baung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari penjual kepala muda yang biasa terdakwa panggil NO dengan cara membeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan Apoteker maupun Dokter dan berkerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang menguasai sabu 1 (satu) buah plastik berisi serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibeli dari NO dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada temannya bernama Kusnadi alias Baung dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sampai akhirnya ditangkap oleh petugas serta dihubungkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang menyatakan sabu tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah



memenuhi pengertian **menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu**;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan, terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjual shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau menjadi perantara jual beli yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur hukum "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**;" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **ADI SUTOYO Alias SAWAT Bin SARBAN**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual-beli Narkotika golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah plastik berisi serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terbuat dari kain, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam motif garis merah dan 1 (satu) pasang sepatu cat warna abu-abu merk SFC, oleh karena berkaitan dengan tindak pidana Narkotika maka dinyatakan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbutannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ADI SUTOYO Alias SAWAT Bin SARBAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ADI SUTOYO Alias SAWAT Bin SARBAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** ;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik berisi serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) tas pinggang warna hitam terbuat dari kain, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam motif garis merah dan 1 (satu) pasang sepatu cat warna abu-abu merk SFC,**dimusnahkan**;
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada **Kamis, tanggal 01 November 2018** oleh kami : **AFIF JANUARSYAH SALEH,S.H.,M.H.**,sebagai Hakim Ketua Majelis **DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.**dan **HANDRY SATRIO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AGUS RIYANTO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta di hadir oleh **ARTHEMAS SAWONG,S.H.**,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.

AFIF JANUARSYAH SALEH,S.H.,M.H.

HANDRY SATRIO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO,S.H.